



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 38 /HK.02.2/32/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud

ketatapemerintahan . . .

ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;


- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,



RIFQI ALIMUBAROK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 38 /HK.02.2/32/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Ketua Pembina
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pembina
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pembina
4.	Idham Holiq	Anggota KPU Provinsi	Pembina
5.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pembina
6.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pembina
7.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pembina
8.	Teppy W. Dharmawan	Sekretaris KPU Provinsi	Pembina
9.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
10.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
11	Sophie Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
12.	Ratih K. Werdani	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
13.	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
14.	Diah Ayu Suryani	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
15.	Anisa Dyah Hapsari	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Administrator
16.	Roban Syamsul Jamal	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Desain Grafis
17.	Rizky Aji Oktora	Staf Pelaksana Subbagian Program	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,



RIFQI ALIMUBAROK